

BAB II

EKSEKUSI HUKUMAN MATI MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Islam

1. Alat-alat eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam

Tidak ada persyaratan mengenai alat yang dipakai untuk membunuh kecuali sarana tersebut pada galibnya bisa mematikan baik berbentuk tajam maupun yang membinasakan, karena keduanya dapat mengakibatkan tercabutnya nyawa. (Sabiq, 1992² : 436).

Menurut Malik, Syafi'i dan beberapa ulama' mazhab Hambali, alat yang dipakai untuk menjalankan qishas harus sama dengan yang dipakai oleh pembuat, hal ini didasarkan pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 194

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَعْنَتَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya kepadamu".
(Departemen Agama RI. 1974 : 47)

Dan Qur'an surat An Nahl ayat 126

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَاقْبُوا. مِمَّا لَعْنَتَىٰ عَلَيْكُمْ بِهِ وَلَنْ نَجْعَلَ لَكُم مِّنْ خَيْرٍ
لِّلصَّابِرِينَ .

Artinya: "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balas-

16

lah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar". (Departemen Agama RI. 1971 : 421).

Bukhori (Bukhori, 1981^{4:8} : 37-38) dan Muslim (Muslim, 1992² : 97-98) meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW. pernah menghukum orang Yahudi dengan memencakan kepalanya di antara dua batu besar. Sebelumnya si Yahudi tersebut pernah melakukan hal yang sama terhadap budak perempuan.

Bagi Abu Hanifah dan Ahmad, dalam melaksanakan hukuman mati (qishash) hanya dibolehkan memakai pedang, bagaimanapun alat yang dipakai oleh si pembuat, pendapat tersebut didasarkan atas sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Abdiy dari Abi Bakrah yang menyatakan ;

لا قود الا بالسيف

" Tidak ada hukuman qishash kecuali dengan pedang " (Abu Daud, t.t.³ : 326). Jadi maksud hadits tersebut adalah melarang hukuman mati atau qishash selain dengan pedang. Pendapat Abu Hanifah ini bertentangan dengan hadits Bukhori Muslim di atas.

Di negara-negara Timur Tengah atau Islam, yang hukuman matinya berdasar hukum agama Islam, seperti Arab

Saudi, Iran, Kuwait dan Mesir, selain ditembak, dikenal pula hukuman pancung dan di Rajam (dilempari batu) sampai mati. Pada Juli 1977 misalnya, Putri Mishal salah satu anggota kerajaan Arab Saudi, dihukum mati. Dalam cadar hitam di siang hari yang panas itu tubuhnya ditembak di sebuah lapangan parkir kota Jeddah, dan hampir tak ada seorangpun yang kontra terhadap hukuman mati. (Iskandar Siregar, 1995 : 107).

Kalau para Fuqaha memilih pedang sebagai alat-alat pelaksanaan qishash dari hukuman mati maka dasarnya adalah karena alat tersebut lebih cepat menghilangkan nyawa. Akan tetapi kalau ada alat lain yang lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita, maka tidak ada halangan untuk dipakai. (Hanafi, 1990 : 341-342) seperti kursi listrik atau quillatine. ✓

Pedang yang digunakan untuk mengeksekusi hukuman mati cenderung mengknususkan pada hukuman mati dari akibat pembunuhan (qishash) dan riddah, namun untuk pelaku zina, pemberontakan dan pengacau keamanan walaupun sama dihukum mati, namun alat yang digunakan tidak sama. Rajam misalnya, pelaksanaanya dengan jalan dilempari dengan batu dan yang dikenai adalah pezina muhshon, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga pemberontak dan pengacau keamanan tidak menggunakan pedang sebagai sa-

tu-satunya alat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pe-
lakunya, akan tetapi memakai beberapa alat, seperti tali,
kayu dan termasuk pedang didalamnya (Bukhori, 1981, 4:8
18-19).

Dalam hukum Islam hukuman mati terdiri dari dua
bentuk, yaitu hukuman mati karena qishosh dan hukuman ma-
ti karena had. Alat yang digunakan untuk mengeksekusi
pidana mati pun memiliki perbedaan antara hukuman qisas
dan hukuman had, kecuali qishash dan hukuman bagi orang
yang murtad, alat yang digunakan qishash dan mengekse-
kusi orang yang murtad menggunakan pedang, (Audah, 1992 :
661). Hal ini didasarkan pada hadits ;

من بدل دينه فاقتلوه

"Barangsiapa menggantikan agamanya maka bunuhlah dia"
(Bukhori, 1981 4:8 :50 dan Daud, t.t. 4:126).

Sedangkan qishash wajib diterapkan bagi umat Is-
lam berdasarkan surat Al Baqarah ayat 178 ;

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas

kamu qishash berkenaan dengan orang-orang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita". (Departemen Agama RI. 1971 : 43)

Karena dalam qishash itu terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia itu sendiri, sesuai dengan ayat berikutnya (surat 2 : 179) ;

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون

Artinya: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa". (Departemen Agama RI. 1971 : 44).

Hukuman mati yang termasuk dalam hukuman had selain riddah adalah zina muhshon, bughoh (pemberontakan) dan hirobah (pengacau keamanan), ketiganya dapat dihukum mati dengan cara pelaksanaan dan alat eksekusinya yang berbeda, bahkan lebih memiliki dampak preventif daripada hukuman yang diterapkan pada jarimah qishash maupun riddah.

Untuk pelaku zina muhshon, hukuman matinya dengan cara dirajam. Rajam merupakan hukuman pezina muhshon baik laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu. (Audeh, 1992¹ : 640).

Diwajibkan dalam syari'at bagi pengacau keamanan

salah satu dari empat macam hukuman yaitu ; (1) dibunuh,(2) dibunuh dan disalib,(3) dipotong dan (4) di - singkirkan atau dijauhkan.(Audah, 1992 ¹ : 656). Pengambilan aturan ini berdasarkan surat Al Maidah ayat 33 sebagai berikut;

انما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف او ينفوا من الارض

Artinya; "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya". (Departemen Agama RI. 1971 : 164).

Mengingat hukumannya berbeda dengan hukuman qishosh dan riddah, maka alat yang digunakan untuk mengeksekusipun bertambah, disamping pedang juga digunakan tali dan tiang pemancang untuk menyalib pelaku kejahatan.

Sedang alat yang digunakan untuk mengeksekusi bagi pelaku pemberontakan menurut Hanafi sama dengan untuk qisash dan untuk riddah yaitu dengan menggunakan pedang,(Amir, 1976 : 223). Ketentuan pidana mati bagi

pelaku pemberontakan terdapat dalam surat Al Hujarat ayat 9 sebagai berikut ;

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلُوا بَيْنَهُمَا فَانصُرْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَتَلُوا الْقَوْمَ تَبْغِي حَقَّ تَبْغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ .

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah Allah". (Departemen Agama RI. 1971 : 846)

Surat Asy Syuraa ayat 40 ;

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Artinya: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa". (Departemen Agama RI. 1971 : 789).

2. Waktu dan tempat eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam.

Dalam menentukan waktu untuk meng-eksekusi hukuman mati baik pelaku jarimah hudud maupun jariman qishash harus secepatnya setelah hakim memutuskan hukuman tersebut.

Pada jarimah qishash, ketika wali si korban sudah

hadir, mereka sudah baligh semua dan menuntut qisas maka hukuman segera dilaksanakan ketika itu juga, setelah adanya pembuktian yang sah. Kecuali jika pelaku jarimah tersebut adalah wanita yang sedang hamil, hukuman qishash ditangguhkan sampai ia melahirkan bayinya, (Sabiq, 1992² : 451). Namun pada umumnya nabi selalu melaksanakan hukuman mati ini pada hari Jum'at, (Bukhori, 1981 4:8 : 21). Hal ini mungkin dimaksudkan agar yang menyaksikan sebanyak mungkin adalah orang-orang mu'min sehingga diharapkan dapat menjaga dan memelihara kelestarian syari'at Islam yang dijalankan pada zaman Nabi SAW. dan ditempatkan di sebuah alun-alun (lapangan) yang terbuka dan dapat disaksikan oleh orang banyak (Jaziri, T.t.⁵ : 123). Hukuman dilakukan di lapangan terbuka dihadapan kaum muslim, agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya, (Maraghi : 1988¹⁸ : 120). Bahkan nabi pernah menghukum pembegal, pengacau keamanan dan sekaligus murtaad di sebuah padang pasir yang terik panas, sebagaimana riwayat Bukhari sebagai berikut ;

قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عِجْلٍ فَاسْتَلَمُوا
فَاجْتَمَعُوا لِلْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا أَبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ
أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رِعَاةَهَا

واستاقوا فبعت في اثارهم فاتي بهم فقطع ايديهم واجلهم -
 وسمل اعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا

Artinya: "Telah datang segolongan orang dari suku Ukl, yang mengatakan masuk Islam kepada Nabi SAW. Mereka adalah sekelompok gelandangan dari penduduk kota, maka Nabi-pun menyuruh kepada mereka untuk bergabung dengan pengembala unta negara, setelah mereka meminum air kencing dan air susu unta tersebut mereka nampak sehat dan kuat, setelah itu mereka murtad dan membunuh pengembalanya dan membawa lari untanya, sehingga nabi mengutus (para sahabat) untuk mengejar mereka, setelah mereka didatangkan di hadapan Nabi, maka Nabi memotong tangan dan kaki mereka dan membutakan kedua matanya, kemudian mereka dibiarkan (di padang pasir) sampai mati".

(Bukhari, 1981⁸ : 18 - 19).

Untuk mempermudah pelembarnya, pezina muhshon di benamkan di perempatan jalan atau di pinggir jalan sampai batas leher, sehingga yang dilempari hanya kepalanya saja, (Zahrah, T.Th. : 122). Namun cara seperti ini kemungkinan sulit untuk dilaksanakan pada saat ini, sebab hampir semua jalan yang ramai dilewati oleh masyarakat umum telah diaspal, kecuali jika disiapkan lubang khusus untuk mengantisipasi terjadinya hukuman rajam di daerah/negara tersebut. Sedangkan hukuman salib yang dikenakan kepada pengacau kepada pengacau keamanan akan lebih baik kalau dilaksanakan di pegunungan, (Hanafi, 1990:314) Namun demikian pelaksanaannya harus melalui pertimbangan yang benar-benar teliti, mengingat hal ini bernubungan dengan kelangsungan hidup manusia.

3. Orang yang berwenang menyaksikan hukuman mati menurut hukum Islam.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan hukuman tidak ditempatkan pada ruangan tertutup atau tersembunyi, justru dipertontonkan di muka umum, karena pelaksanaan hukuman harus terbuka, (Hanafi, 1990 : 344) sesuai dengan surat An Nur ayat 2 sebagai berikut ;

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". (Departemen Agama RI. 1971 : 543)

Pelaksanaannya hendaklah dilakukan didepan umum yakni disaksikan oleh segolongan orang-orang mu'min, (Katsir, 1990⁵ : 443). Pelaksanaan hukuman mati secara terbuka dan berlaku untuk umum ini selain di negara-negara Islam juga berlaku di negara Prancis. (Hana-

fi, 1990 : 344).

Untuk lebih memublikasikan segala bentuk hukuman termasuk hukuman pidana mati,seminggu atau tiga hari sebelumnya paling lambat,telah diumumkan kepada masyarakat dan dipasang pengumuman di tempat-tempat yang sering dikunjungi orang banyak supaya mereka mengetahui dan diharapkan mau menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan hukuman mati (Luthfi Nasution, 1995 : 106). Ini menunjukkan bahwa siapa saja boleh menyaksikan atau melihat eksekusi hukuman mati.Tidak membedakan laki-laki,perempuan,anak-anak atau dewasa.

Untuk mempermudah masyarakat yang akan menyaksikan hukuman mati maka hukuman dilakukan di lapangan terbuka,dihadapan kaum muslimin,agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya,(Maraghi, 1974¹⁸ : 68).Dalam riwayat lain dikatakan pula ada dua orang wanita dari bani Lakham dan bani Ghanid mengaku telah berzina,maka mereka dirajam dihadapan orang banyak.

Dalam perkembanganya sampai saat ini,negara - negara Islam yang masih menganut hukuman mati lebih mendapat kemudahan dalam mengumumkan eksekusi hukuman mati,mereka mengumumkan melalui televisi dan media massa lain yang dalam waktu lebih singkat dan efektif

sampai ke masyarakat luas, sehingga eksekusi disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan umat Islam maupun yang bukan beragama Islam (Riz, Iskandar, Haryanto dan Teguh, 1995 : 105)

Mengenai jumlah minimal yang harus menyaksikan eksekusi pidana mati ada yang mengatakan, para saksi itu cukup tiga orang saja, dan akan lebih sempurna kalau saksi-saksi itu jumlahnya minimal sama dengan saksi perbuatan zina yaitu sebanyak sebanyak empat orang (Mahalli dan Suyuthy, 1991 : 254). Ada yang mengacu pada kata tha'ifah (segolongan) yang terdapat dalam surat An Nur ayat dua yaitu empat orang atau lebih, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tetapi menurut riwayat dari Hasan ialah sepuluh orang lebih (Maraghi 1989 : 122). Pada intinya siapapun boleh menyaksikan hukuman mati.

4. Petugas yang Berwenang Meng-eksekusi Hukuman Mati menurut Hukum Islam.

Dijelaskan dalam Qur'an bahwa aturan-aturan yang wajib dituruti dan diterapkan ialah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam (Q.S. 5 : 117). Di sini Rasulullah bertindak sebagai "hakim", sebagai "muballigh" yang menyampaikan syari'at Tuhan. Para muslimin di ma-

sa Rasul belum mempunyai hakim tertentu (Shiddiqy, 1964 : 10), hampir dalam segala persoalan tertumpu pada Nabi SAW. Penguasa (Qadhi) merupakan penguasa tunggal dalam mengadili orang yang melakukan jarimah. Namun demikian tidak mungkin penguasa umum pemerintahan mampu menangani seluruh urusan masyarakat, maka sudah pasti diperlukan pembantu-pembantu yang akan melaksanakan berbagai urusan manusia (Madhkur, 1993 : 61) Termasuk yang harus melaksanakan eksekusi berbagai keputusan hakim yang telah ditunjuk penguasa.

Dalam hal pidana mati, untuk hirobah, zina muhsan, bughoh dan riddah (jarimah hudud) kholifah harus dimintai persetujuannya. Setiap kali ada hukuman had dijalankan pada masa Rasulullah SAW. maupun pada masa setelahnya yaitu pada masa kholifah-kholifah selalu dengan persetujuan mereka. (Hanafi, 1990 : 339).

Ada empat hal yang harus diserahkan kepada penguasa yaitu hukuman had, harta sedekah, sholat Jum'at dan harta fa'i, (Hanafi, 1990 : 339). Sedang untuk jarimah qishash seorang hakim harus terlebih dulu menerima tuntutan dari wali (keluarga korban).

Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha' bahwa orang yang boleh menjalankan jarimah hudud adalah

kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang oleh pemerintah), karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara.

Untuk jarimah qishash pelaksanaan hukumannya bisa dilaksanakan oleh ahli waris korban sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Hal ini berdasarkan surat Al Isro' ayat 33 sebagai berikut ;

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh".
(Departemen Agama RI. 1971 : 429).

Di kalangan fuqaha' sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan qishash dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan menjauhi kedholiman (Wahidah, 1994 : 91). Melaksanakan qishosh termasuk kepentingan umum, maka tidak ada salahnya kalau diangkat orang yang ahli untuk melaksanakan hukum-

an hudud dan qishash, maka pelaksanaannya diserahkan kepada orang-orang ahli tersebut (Hanafi, 1990 :379).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya seluruh pelaksanaannya diserahkan kepada petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

B. Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

- 1. Alat eksekusi hukuman mati menurut hukum pidana di Indonesia.

Tentang hal ini pasal 11 KUHP menentukan "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan (schavat) dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Tetapi ada Undang-undang (ordonansi) dari pemerintah Federal (Belanda) tanggal 21 Agustus 1945 termuat dalam staatsblad 1945 nomor 123 mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus yang menentuka ;

- (1) Dengan menyimpang dari apa yang ditetapkan ditempat lain dalam perundang-undangan Pemerintah Pusat, maka pidana mati diucapkan terhadap orang-orang sipil sejauh dan sepanjang Gubernur Jenderal tidak menetapkan yang lain, dilaksanakan dengan pelor (met de kogel).

(2) Mengenai pelaksanaan pidana mati berdasarkan ayat (1) sedapat mungkin dituruti peraturan - peraturan lebih lanjut yang diberikan Gubernur Jendral demi pelaksanaan pasal 8 KUHP Militer Indonesia.

Staatsblad 145 - 123 dapat dianggap tidak bermaksud mengubah pasal 11 KUHP dari Hindia Belanda, melainkan hanya mengatakan bahwa untuk sementara waktu berhubung dengan keadaan istimewa, hukuman mati akan dijalankan dengan menembak mati, dan lagi Staatsblad tersebut tidak hanya mengenai pasal 11 KUHP. (Projodikoro, 1988 : 167).

Maka dapat dimengerti adanya suatu pendapat, bahwa Staatsblad 1945 - 123 sekarang masih tetap berlaku, dengan akibat bahwa hukuman mati sekarang juga masih harus dijalankan dengan cara menembak mati. Lain daripada itu Staatsblad 1945 - 123 secara praktis dapat dijatuhkan oleh semua pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. (Projodikoro, 1988 : 167).

Dikarenakan ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 KUHP tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia maka dengan Penpres No. 2

tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Soesilo, 1984 : 55). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang ada tentang penjalanan putusan Pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijalankan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, (Penpres NO. 2 Tahun 1964, L.N. 1964 No. 38 Tanggal 27 April 1964). Penpres ini mulai berlaku tanggal 27 April 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. (Hamzah dan Sumangelipu, 1984 : 121).

Cara melaksanakan pidana mati dengan pelor yang dilaksanakan oleh satu regu penembak, mempunyai kebaikan-kebaikan, kalau dibandingkan dengan pidana gantung. Setiap regu penembak tidak tertekan perasaannya karena dilakukan secara ramai-ramai. Tidak seperti halnya seorang algojo. Disamping itu pelaksanaan dengan pelor sangat mempercepat kematian, karena pada dada sebelah kiri, pada bagian jantung daripada orang yang akan melaksanakan pidana matinya diberi tanda putih bundar dan itulah yang menjadi

sasaran tembakan. Dan orang yang akan ditembak selalu matanya ditutup, (Hamzah dan Sumangelipu, 1984 : 93) kecuali jika si terhukum sendiri minta tidak ditutup matanya, maka pihak kejaksaan bisa mempertimbangkan permintaan tersebut untuk dipenuhi atau tidak dipenuhi. Seperti yang telah dijalankan oleh Wolter Monginsidi yang telah menjalani pidana mati pada tanggal 5 September 1949 di Pacinang (Makasar) dan Kacung Laranu yang menjalani pidana mati pada tanggal 30 Januari 1995 tanpa menggunakan penutup mata atas perminataannya sendiri (Ardian.T.Gesuri, Santoso, Retno dan Sukriansyah, 1995 : 100). Hal serupa sebenarnya juga diinginkan oleh Karta Cahyadi alias Yongki, yang dieksekusi pada tanggal 26 April 1995, namun karena pihak kejaksaan menolak permintaannya, maka dieksekusi dalam keadaan mata tertutup, (Arief Affandi, 27 April 1995 : 1).

Cara melaksanakan pidana mati di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu menurut W v S 1915 dilaksanakan dengan digantung, menurut Osamu Gunrei No. 1 tanggal 2 Maret 1942 dilaksanakan dengan ditembak sampai mati, menurut W v S 1915 jo. S. 1945 No. 123 dilaksanakan seperti dalam Acara Militer dengan ditembak mati, dan menurut KUHPP

jo.UU No. 1/1946 dilaksanakan dengan ditembak sampai mati.

2. Waktu dan Tempat Eksekusi Pidana Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Sebelum Perang Dunia II kebanyakan eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan menggantung si penjahat pada tempat penting di tengah-tengah kota (di alun-alun) dengan dipertontonkan di muka umum. Hal ini dimaksudkan supaya sebanyak mungkin orang melihatnya dan menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Tiang gantungan adalah gambaran yang lazim pada jalan masuk kota-kota besar. Demikianlah gambaran yang terdapat di pelbagai negara dan daerah-daerah jajanan, termasuk Indonesia (Hamzah dan Sumangelipu, 1984 : 79).

Sekalipun pidana mati yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak memohon naik banding, tidak mohon kasasi dan tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana tersebut, namun pidana mati belum boleh dilaksanakan sebelum turun Keputusan Presiden mengenai pelaksanaannya (Kanter dan Sianturi, 1981 : 72) Hal ini datur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Gra-

si No. 3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditempatkannya ketentuan ini dalam Undang-undang Grasi, mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak mohon grasi, namun demi mencegah kesalahan, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta pendapat dan keputusan presiden. Sudah barang tentu presiden tidak boleh mencampuri urusan Pengadilan / Mahkamah. Oleh karena itu kesempatan presiden untuk turut berperan tidak dalam bentuk upaya yang lazim dalam peradilan melainkan suatu upaya hukum yang khas menjadi wewenang presiden, (Pasal 14 UUD 1945) yang berbentuk memberi pengampunan (grasi).

Pelaksanaan pidana mati, jika tidak ditentukan lain oleh menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (pasal 2 (1) Penpres No. 2/1964) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh kepala polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pidana mati itu.
- (2) Kepala polisi komisariat atau perwira yang di -

Mu

tunjuk olehnya bersama-sama dengan jaksa tinggi /jaksa yang bertanggungjawab, dan pembela/pengacara terhukum atas permintaannya sendiri atau permintaan terhukum, menghadiri pelaksanaan pidana mati.

- (3) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan hukuman mati, terhukum diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati itu oleh jaksa tinggi/jaksa, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesan pada hari-hari terakhir. Apabila terhukum seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman mati baru dilakukan empat puluh hari setelah anak kandungnya dilahirkan.
- (4) Untuk pelaksanaan pidana mati itu kepala polisi komisariat tersebut membentuk sebuah regu penembak, semuanya dari Brigade mobil terdiri dari seorang bintara, dua belas orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira, untuk tugasnya ini regu penembak dibawah perintah jaksa tinggi/jaksa.
- (5) Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.
- (6) Perlu dicatat di sini bahwa pelaksanaan pidana

mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer juga dilakukan menurut Penpres No. 2/1964 sebagaimana diterangkan di atas. Hanya saja kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah", "Jaksa Tinggi/Jaksa", "Brigade Mobil", dan "Polisi" berturut-turut harus dibaca "Panglima Komando Daerah Militer", "Jaksa Tentara/Oditur Militer" dan "Militer". (Sugandhi, 1981 : 15 dan Sosilo, 1984 : 55 - 56).

Aturan pelaksanaan ini sedikit berbeda dengan yang terjadi dalam eksekusi pidana mati pada anggota Militer, untuk tempatnya ditentukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata di daerah Mahkamah yang menjatuhkan putusan tersebut. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh satu regu militer, jika terpidana masih hamil, pelaksanaannya sampai anak yang dikandung lahir. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga dan pelaksanaannya dicegah secara demonstratif. Dalam hal ini ada kecualian yaitu apabila ormil/ormilti berpendapat bahwa penguburan itu harus diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan umum. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, ormil/ormilti harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, yang kemudian

isi berita acara tersebut harus disalinkan untuk putusan mahkamah yang bersangkutan (Kanter dan Sianturi, 1981 : 73 - 74) Sedangkan ketentuan lainnya sama dengan Pengadilan Umum sesuai dengan yang diatur dalam Penpres No. 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi U.U. No. 5 Tahun 1969.

- 3. Orang yang berwenang menyaksikan eksekusi hukuman mati menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Pasal 329 HIR (Herziene Indonesisch Reglement)

mengatakan, bahwa hukuman mati dijalankan dihadapan jaksa (magistraat) atau seorang pegawai yang ditunjuknya, dan senantiasa dengan jalan yang tidak dapat dilihat oleh umum.

Pasal 630 Rechtsreglement Buitengewesten menentukan, bahwa hukuman mati harus dijalankan dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Paniteranya, dan baru kalau pejabat-pejabat ini tidak ada di tempat, dihadiri oleh jaksa, dan selalu dengan jalan tidak dapat dilihat oleh umum (Projodikoro, 1989 : 168).

Menurut pasal 107 Gestichten-Reglement (Peraturan tentang Rumah Tangga Rumah Penjara), termasuk dalam Staatsblad 1917 - 708, kepada seorang terhukum

mati harus diijinkan bertemu dengan guru keagamaan dan atau Pendeta. Disitu ditentukan pula, bahwa sejak terhukum diberi tahu tentang hari akan dijalankannya hukuman mati, ia selalu, juga diwaktu malam, harus dijaga keras. Juga ditentukan bahwa persiapan-persiapan untuk menjalankan hukuman mati harus dilakukan tanpa diketahui atau dapat dilihat oleh si terhukum, dan bahwa hukuman mati tidak boleh dijalankan pada hari Minggu atau hari raya nasional atau keagamaan (Projodikoro, 1989 : 168).

Sebelum Perang Dunia II eksekusi pidana mati selalu dilaksanakan di tengah-tengah kota dengan dipertontonkan di muka umum, hal ini dimaksudkan supaya sebanyak mungkin orang melihatnya dan menjadi takut untuk menjalankan kejahatan (Hamzah dan Sumangelipu 1984 : 79). Aria Anna Djajaningrat juga menceritakan bahwa tiang gantungan selalu didirikan di lapangan terbuka (Bemmelen, 1948 : 183).

Sebenarnya eksekusi terbuka pidana mati sesuai dengan ajaran generale preventive, karena orang-orang yang menyaksikan pidana mati itu akan menjadi takut untuk mengalami nasib yang sama seperti orang yang dipidana mati itu.

Karena eksekusi pidana mati sesuai dengan pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan, maka pada tanggal 21 Agustus 1945 keluarlah Peraturan tentang Pelaksanaan Pidana Mati yaitu Staatsblad 1945 No. 123, yang kemudian ketentuan ini disesuaikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer di Indonesia Pasal 8, dan ternyata KUHP Militer ini disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1969 (Penpres No. 2 tahun 1964 L.N. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 mulai berlaku tanggal 27 April 1964) tepatnya terdapat pada Bab II pasal 9 yang berbunyi "Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin kecuali ditetapkan lain oleh presiden".

Semenjak berlakunya Penpres No. 2 inilah semua pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan ditempat tertutup, pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri (menyaksikan) pelaksanaan pidana mati (pasal 8 Undang-undang No. 5/1969)

Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum (Saleh, 1987 : 29). Orang-orang yang dapat menyaksikan eksekusi pidana mati se-

suai dengan Penetapan Presiden tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU Nomor 5 /1969) adalah sebagai berikut ;

- (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuk olehnya, menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya (pasal 4)
 - (2) Pembela terpidana (pasal 8)
 - (3) Seorang perawat rohani atau pendeta (pasal 11 ayat 2)
 - (4) Seorang dokter ahli yang akan meneliti apakah terpidana sudah mati atau belum (pasal 14 ayat 4)
 - (5) Para petugas dari regu tembak yang terdiri dari seorang bintara, dua belas orang tamtama dibawah pimpinan seorang perwira (pasal 10 ayat 1)
 - (6) Para pejabat terkait yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pidana mati.
4. Petugas yang berhak meng-eksekusi pidana mati menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Antar Hukum Pidana Umum (sipil) dan Hukum Pidana Militer di Indonesia pada prinsipnya memiliki

kesamaan. Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobil, (Prakoso dan Nurwachid, 1985 : 138). Khusus untuk melaksanakan tugas ini, regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya (pasal 10 ayat 2 UU No. 5/1969). Regu penembak ini berada dibawah perintah jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya sampai selesainya pelaksanaan pidana mati (pasal 4 dan 10 ayat 3 UU No. 5/1969) Sedangkan pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Militer hanya meruban kata-kata "Brigade Mobil" dalam pasal 10 ayat 1 dan "Polisi" dalam pasal 11 ayat 1 harus dibaca "Militer" (pasal 17 (d) Penpres No. 2/1964).

Dua belas orang yang akan bertugas untuk meng-eksekusi pidana mati kesemuanya menggunakan senjata api. Dari kedua belas senjata api yang dipergunakan tersebut hanya satu senjata yang diisi lengkap dengan pelornya (peluru). Sehingga para petugas tidak seorangpun yang mengetahui sebelumnya, siapakah yang bakal meng-eksekusi terpidana mati dengan sesungguhnya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan anggota regu penembak yang akan menjalankan tugasnya (Siregar, 1987 : 68).